

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, terutama Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim atas putusan yang dijatuhkan pada perkara No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl di Pengadilan Negeri Bangkalan atas nama terdakwa Mujib bin Ruji mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang hukum Pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa yaitu:

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif
  - 1) Barang siapa
  - 2) Dengan sengaja
  - 3) Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur Obyektif
  - 1) Menghilangkan nyawa/jiwa

2) Orang lain

Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana:

- a. Turut serta melakukan
- b. Melakukan perbuatan

Pasal 365 ayat 2 ke 2, yang substansinya mengikuti pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Obyektif
  - 1) Barang siapa
  - 2) Mengambil
  - 3) Barang
  - 4) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur Subyektif
  - 1) Dengan maksud memiliki
  - 2) Secara melawan hukum

Atas dasar pertimbangan di atas tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur di atas telah terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Mujib bin Ruji sebagai terdakwa dalam kasus perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi masa tahanan.

2. Adapun pandangan *fiqh jina>yah* terhadap kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*) di atas yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau *qis}as*. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tindak pidana yang di dalam kaidah *fiqh jina>yah* dikenal dengan *ta'addud al-jara>'im* atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (*al-Jabb*). Teori *al-Jabb* atau teori penyerapan adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.

## **B. Saran**

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis bisa sampaikan dalam bab akhir skripsi ini sebagai saran yang konstruktif diantaranya:

1. Para Hakim maupun calon Hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi ataupun bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain serta masyarakat.
2. Masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai moral dan alat yang dapat berperan aktif bagi negaranya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencerminkan ketentraman dan kedamaian bagi setiap orang

tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat membahayakan diri orang lain.